

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sejalan dengan semua uraian yang telah termaktub dan dijabarkan mulai dalam BAB I sampai BAB IV Akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan untuk pemahaman dari skripsi ini yaitu:

1. Alasan hakim Pengadilan Agama Surabaya memutuskan perceraian suami istri murtad, berdasar asas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 49 mengenai kewenangan Peradilan Agama.
2. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri Murtad. Mengabulkan perceraian dan menghindarkan pada kemudharatan karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah rusak oleh murtadnya kedua belah pihak yang berperkara. Karena pada perkaranya cerai talak makan suami wajib memberikan *mut'ah*, *nafkah* dan *hadhanahke* pada bekas istri walaupun dalam keadaan sudah sama-sama murtad, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus benar-benar membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan para pihak, seperti halnya alasan murtadnya salah satu pihak, Hakim selain membuktikan kebenaran murtadnya salah satu pihak juga harus membuktikan bahwa dengan murtadnya salah satu pihak tersebut telah menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga dapat dikabulkan permohonan perceraian.
2. Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus di imbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradifan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.